

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang tidak bisa hanya menggantungkan dana dari luar negeri saja, melainkan harus menggali terutama dari sumber kemampuan sendiri. Di dalam GBHN juga menegaskan bahwa pembangunan nasional memerlukan investasi dalam jumlah besar, yang pelaksanaannya harus dilandasi pada kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri hanya sebagai pelengkap saja. Hal tersebut merupakan dambaan seluruh rakyat Indonesia dan salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian suatu negara atau bangsa dalam pembiayaan pembangunan nasional dan pembiayaan rutin pemerintah berdasarkan kemampuan sendiri. Oleh karena itu, peran serta aktif masyarakat harus terus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran pemahaman bahwa pembangunan adalah hasil kewajiban dan tanggungjawab seluruh rakyat.

Agar pembangunan nasional tersebut dapat berjalan sesuai yang dikehendaki maka dibutuhkan pendanaan yang sangat besar, salah satunya berasal dari pendapatan pajak. Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban dibidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber pembiayaan utama negara dan pembangunan nasional serta

merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya karena pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksa penagihannya.

Masalah pajak adalah masalah masyarakat, negara dan setiap orang yang hidup didalam suatu negara pasti atau harus berurusan dengan pajak, oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah keseluruhan rakyat dalam Negara tersebut. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai asas-asasnya, jenis atau macam-macam pajak yang berlaku di Negaranya, tata cara pembayaran pajak serta hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak(Munawir, 1992 : 1).

Penerimaan pajak sebagai sumber dana utama dalam melaksanakan pembangunan. Dimana penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan(PPh), Pajak Pertambahan Nilai(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), penerimaan cukai, pencairan tunggakan pajak, maupun pajak-pajak lainnya.

Sepuluh tahun sejak undang-undang perpajakan 1984 Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN) 1983 diberlakukan, ternyata terjadi perubahan ekonomi nasional maupun internasional yang bergerak dengan cepat yang lazimnya disebut era globalisasi. Untuk itu pemerintah kembali melakukan Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional(PSPN) 1994 yang diarahkan untuk mengolaborasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan

dengan kemandirian penerimaan Negara, keadilan dalam perpajakan, persaingan global, pembinaan pengusaha kecil, perkembangan teknologi, kelestarian alam dan lingkungan hidup (Miyasto dalam Purnawan:2004).

Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya tax reform sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system* tanggungjawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Nampak jelas disini bahwa dalam *self assessment system* Wajib Pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat Jenderal Pajak(DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak.

Untuk mewujudkan *self assessment system* dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik Negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga Negara yang baik (Fika dan Herawati:2009).

Terhadap mereka yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan diberikan surat ketetapan pajak(SPT), yang dapat berupa : Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB), Surat Tagihan Pajak(STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT). Dengan adanya surat ketetapan pajak(SPT) tersebut maka Wajib Pajak/Penanggung Pajak harus segera melunasi tunggakan pajaknya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga April 2010 telah mencapai 54,84 persen atau 7,73 juta. Jumlah SPT diterima mencapai 7.733.271 dari total wajib pajak terdaftar wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh sebesar 14.101.933. Pada 2009 rasio kepatuhan wajib pajak hanya 5.413.114 atau sebesar 52,61 persen dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 10.289.590 (Suhendra; 2010).

Penegakan hukum kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak melunasi tunggakan pajaknya dalam waktu yang ditentukan antara lain adalah dengan memberlakukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, yaitu berupa serangkaian tindakan agar Wajib Pajak/Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita

Untuk itu pemerintah Republik Indonesia memandang perlu mengeluarkan Undang-undang No.19 tahun 2000 sebagai ganti UU No.19

tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa dan sebagai ganti UU No. 19 tahun 1959 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Disamping itu penagihan pajak juga diatur dalam UU No.16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Undang-undang ini disebutkan, apabila kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak sudah diinformasikan bahwa perhitungan pajaknya mengalami kekurangan bayar tetapi tidak juga melunasi maka tindakan yang dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak(KPP) adalah melakukan penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa ini mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan pajak yang di dalamnya terdapat kekuatan hukum yang tetap meskipun dan dapat juga diajukan kasasi ketingkat yang lebih tinggi.

Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong rakyat agar bertanggung jawab dan ikut berperan dalam pembangunan ekonomi. Pelaksanaan pembayaran pajak yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi negara tersebut dapat dilakukan dengan baik apabila masyarakat sadar akan tanggung jawabnya. Dalam hubungan itu maka pemerintah menjatuhkan sanksi bagi mereka yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya (Sally:1999 dalam Wijoyanti 2008).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak dan surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan badan. Dengan mengambil

judul “**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SURAT PAKSA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN**”.

## **B. Pembatasan Masalah**

Mengingat banyaknya Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Tengah II, maka dalam penelitian ini hanya dibatasi pada Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama di Eks Karesidenan Surakarta yaitu di Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Surakarta, Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Boyolali, Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Klaten, Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Sukoharjo, dan Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Karanganyar.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan yang akan diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II.
2. Apakah surat paksa pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa tengah II.
2. Untuk mengetahui pengaruh surat paksa pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Melalui penelitian ini, diharapkan Kantor Pelayanan Pajak dapat melakukan perbaikan dalam pelaksanaan penagihan pajak dan surat paksa pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan Badan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah sampai sejauh mana peningkatan penerimaan pajak yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak.

### 3. Bagi wajib pajak

Bagi wajib pajak sendiri, dapat memberikan gambaran dan masukan tentang pemahaman penagihan pajak dan surat paksa pajak agar tercipta kepatuhan membayar pajak.

### 4. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam bidang perpajakan, dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan.

### 5. Bagi Peneliti lain

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya, bagi siapa saja yang berminat untuk melakukan penelitian yang sama dengan peneliti ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika ini terdiri dari lima bab pembahasan ditambah dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan secara garis besar mengenai Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, serta mengenai Sistematika pembahasan berupa uraian-uraian singkat dari bab-bab skripsi ini.



**BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bagian ini pembahasannya meliputi kajian pustaka yang meliputi teori yang melandasi serta menunjang penelitian ini antara lain : pengertian pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak, tarif pajak, timbul dan hapusnya utang pajak, hambatan pemungutan pajak, pengertian PPh badan, penagihan pajak, surat paksa pajak, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bagian ketiga ini dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan meliputi, jenis penelitian, objek penelitian, populasi, jenis data, pengumpulan data, definisi operasional variable, dan tahapan analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang deskripsi objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bagian ini merupakan bagian penutup yang berupa simpulan akhir dari penelitian yang dilaksanakan, keterbatasan penelitian dan saran-saran penulis yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.